

## BAB II KAJIAN

### PUSTAKA

#### A. Peran Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

##### 1. Pengertian Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)

*Baitul Mal* berasal dari bahasa Arab yaitu, *bait* yang berarti rumah, dan *al-mal* yang berarti harta. Secara etimologis (makna lughawi) Baitul Mal berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.<sup>1</sup>

Secara Bahasa *baitul maal* dibentuk dengan meng-*idhhafah*-kan kata *bait*, artinya „rumah“ kepada *al-mal* yang artinya „harta“ yang mencakup semua jenis harta. Menurut jumbuh ulama, *al-mal* adalah benda berharga, seperti emas dan perak. Kemudian digunakan untuk menyebut segala yang dimiliki. Sesuatu yang sudah diketahui menurut perkataan orang arab serta apasaja yang dikumpulkan, dan dimiliki juga disebut dengan *mal*. Menurut Ibnu al-atsir, *mal* asalnya adalah emas, dan perak yang dimiliki, lalu dimutlakan untuk menyebut semua benda yang berharga yang dikumpulkan dan dimiliki. Dengan demikian, secara harfiah *baitul mal* artinya „rumah harta“, yaitu rumah untuk menyimpan harta berupa semua jenis benda berharga yang dikumpulkan dan dimiliki.<sup>2</sup>

Adapun secara terminologis, sebagaimana yang diuraian Abdul Qadir Zallum, *baitul mal* adalah lembaga, pihak yang mempunyai tugas

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Graha ilmu: Yogyakarta, 2007), 23.

<sup>2</sup> Nurul Huda, Purnama Putra, Novarini, Yosi Mardoni, *Baitul Maal Wa Tamwil, Sebuah Tinjauan Teoritis*, (Jakarta: AMZAH, 2016), 20.

husus mengenai segala harta umat, baik berupa pendapatan, maupun pengeluaran negara.<sup>3</sup>

Baitul mal sendiri sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW. Rasulullah merupakan pemimpin negara yang pertama dengan konsep dibidang keuangan syariah negara diabad ketujuh. Semua hasil perhimpunan kekayaan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu, dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat inilah yang disebut bait al-maal. Pada masa Rasulullah SAW sumber pemasukan bait al-maal adalah:<sup>4</sup>

- a. Kharaj, yaitu pajak tanah,
- b. Zakat yang dikumpulkan berupa uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian,
- c. Khums, pajak proporsional sebesar 20%,
- d. Jizyah, pajak dibebankan kepada orang non muslim untuk pengganti layanan sosial ekonomi, jaminan untuk perlindungan keamanan dari Negara Islam,
- e. Penerimaan lainnya yaitu, kaffarah, harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Setelah Rasulullah wafat, Abu bakar sebagai penggantinya, Setelah itu dilanjutkan oleh Umar ra. Dalam masa Umar r.a yang disebut baitul mal, adalah mengumpulkan harta milik umat muslim, yang bisa dibawa, dipindahkan atau dijaga. Baitul mal sebagai lembaga keuangan yang bertugas untuk menerima,

---

<sup>3</sup> *Ibid*, 21.

<sup>4</sup> Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: Pustaka Asatruss, 2005), 16.

menyimpan, dan mendistribusikan uang negara sesuai dengan aturan syariat islam.<sup>5</sup>

## 2. Peristilahan BMT Di Indonesia

Baitul Mal Wat tamwil, adalah salah satu keuangan non perbankan, dengan menerapkan ekonomi Islam dalam pengoperasiannya. BMT bukanlah lembaga yang mempunyai kekuatan hukum legal formal, namun hanya sekedar istilah dari bahasa arab yang terdiri dari Baitul Mal dan Baitul Tamwil.

Baitul Mal sendiri lebih mengutamakan sisi sosial berupa zakat, infaq, shadaqah dan wakaf. Sedangkan Baitul Tamwil bagian dari pengembangan untuk aktivitas keuangan yang menghasilkan profit.

Di Indonesia istilah BMT digunakan dikalangan koperasi yang sudah memiliki badan hukum koperasi berarti, telah memiliki kekuatan hokum. Oleh karenanya berada di bawah payung hukum UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992. Oleh karena itu setiap sendi-sendi BMT terdapat ruh koperasi yang sifatnya kekeluargaan yakni dari, oleh, dan untuk anggota, juga tidak lepas dari fatwa DSN MUI, oleh karena aktifitas ekonominya berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Sebagai lembaga ekonomi atau keuangan mikro, yang dioperasikan berdasarkan prinsip bagi hasil dan disebut sebagai lembaga keuangan syariah non perbankan, yang sifatnya informal karena lembaga ini

---

<sup>5</sup> Jaribah bin Ahmad Al-Harist, *Fiqih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2006), 644.

<sup>6</sup> Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen baitul Mal Wat tamwil*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 23.

didirikan oleh swadaya masyarakat yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan formal lainnya. Sebagai lembaga ekonomi, ia juga berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, industri, dan pertanian.<sup>7</sup>

Sebagai lembaga keuangan non bank yang menjalankan tugas perantara keuangan (*financial intermediary*), menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai kelebihan dana melalui sistem tabungan, deposito, kemudian disalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkannya (*deficit fund*) melalui penyaluran pembiayaan atau penyertaan modal.<sup>8</sup>

Pada dasarnya BMT adalah pelaku usaha mikro, yang menggerakkan sistem ekonomi riil kerakyatan di pedesaan, dan sub area. Ketangguhannya telah dibuktikan dan dinampakkan atas keberhasilan menjadi lembaga keuangan mikro yang handal. Kemampuan untuk menghimpun dana, dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dengan skala yang besar adalah suatu prestasi yang sangat luar biasa. Mengingat mayoritas anggota dan nasabahnya adalah pelaku usaha berskala mikro, yang selama ini tidak diperhitungkan oleh perbankan sebagai target nasabah yang menjanjikan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Her Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, Edisi-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 23.

<sup>8</sup> Slamet Mujiono, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirmya Bmt Di Indonesia*, Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, 211.

<sup>9</sup> Nur Ghaziyatul Iffah, Dian Fatma Hadi, *Pemberdayaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) melalui interbank network sebagai solusi optimasi perekonomian nasional*, Journal of Business and Banking ISSN 2088-7841 Volume 7 Number 1 May – October 2017, 132.

BMT bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi demi kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga sistem perekonomian yang dianut pun menggunakan sistem syariah yang menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil, dan jual beli yang biasa disebut dengan Musyarakah, Mudharabah, Bai' u Bitsaman Ajil, al-Qardhul Hasan dan lain-lain. Tanpa mengadakan sistem bunga atau riba sedikitpun. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad.<sup>10</sup>

Secara implementatif, kehadiran BMT saat ini yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Dari berbagai produk yang ada dan ditawarkan baik produk jasa maupun keuangan, dengan tipe akad yang bervariasi dan dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjadikan BMT sebagai lembaga keuangan yang mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya.<sup>11</sup>

Melihat perkembangannya yang sangat signifikan dan terus meningkat, baik itu secara faktual tumbuh menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang sangat penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangan, maupun jumlah nasabah yang bisa dilayaninya. Maka harus dapat diakui peranan BMT sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil/mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya tinggal di kota

---

<sup>10</sup> Krisna Sudjana1, Rizkison, *Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2020, 186.

<sup>11</sup> Nur S Bukhori, *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Tangerang Selatan: Pustaka Aupa Media, 2012), 3.

kecil/pedesaan. Keberadaannya yang langsung menyatu dengan warga masyarakat yang berpenghasilan rendah, merupakan salah satu keunggulan tersendiri dari lembaga pembiayaan ini, sehingga lebih memungkinkan bagi masyarakat kecil untuk akses terhadap sumber pendanaan tersebut.<sup>12</sup>

### 3. Asas Dan Tujuan BMT

Menurut Undang-Undang tentang perkoperasian nomor 25 tahun 1992, bahwa landasan umum kelembagaan koperasi ini adalah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas-asas kekeluargaan. Atas dasar tersebut BMT, yang berbadan hukum sama dengan koperasi juga memiliki landasan dan asas yang sama. Secara ideologis, keberadaan BMT mendapat justifikasi sebagai wujud dari Ekonomi Pancasila. Hal ini menjelaskan bahwa pada landasan dasarnya tercermin pada aspek dan ketuhanan.<sup>13</sup>

Jika dilihat dari kerangka sistem ekonomi Islam, tujuan BMT dapat berperan dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Membantu meningkatkan, mengembangkan potensi umat dalam pengentasan kemiskinan.
- b. Memberikan sumbangan secara aktif terhadap upaya pemberdayaan, dan peningkatan kesejahteraan umat.

---

<sup>12</sup> Irfan Islami, *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Dan Kedudukan Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Sebagai Lembaga Keuangan Di Indonesia*, Adil: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2, 200.

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Keadilan, Distributif, dalam Ekonomi Islam, Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 252.

- c. Menciptakan sumber pembiayaan, dan menyediakan modal bagi anggota dengan sistem syariah.
- d. Mengembangkan sikap sehat dan mendorong kegiatan gemar menabung.
- e. Menumbuh kembangkan usaha-usaha yang produktif, sekaligus memberikan bimbingan dan konsultasi bagi anggota dibidang usahanya.
- f. Meningkatkan wawasan dan kesadaran umat terkait sistem serta pola perekonomian dalam islam.
- g. Membantu bagi pengusaha lemah agar mendapatkan modal dan pinjaman.
- h. Menjadi salah satu lembaga keuangan alternatif yang tepat untuk menopang percepatan pertumbuhan perekonomian nasional.<sup>14</sup>

#### 4. Pembiayaan BMT

Penyaluran pembiayaan, akan menambah modal finansial bagi para pelaku usaha mikro. Pembiayaan tersebut dapat dipergunakan untuk modal awal maupun sebagai modal tambahan untuk mengembangkan usahanya, baik itu untuk menambah barang dagangan atau memperluas dan menambah tempat usaha. Pembiayaan yaitu pendanaan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain, untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik di-lakukan sendiri maupun lembaga. Salah satu bagian terpenting dari aktivitasnya, adalah

<sup>14</sup> Lailatul Qadariah, Jurnal, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Perekonomian Di Indonesia Studi Teoritik Dan Empirik.*

kemampuan dalam penyaluran dana karena kapasitas penyaluran dana sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga. Pembiayaan yang diberikan BMT meliputi pembiayaan kerjasama usaha yaitu mudharabah dan musyarakah.<sup>15</sup>

a. Akad mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *Dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini, lebih jelasnya adalah proses seorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara tecknis, al-mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha ini secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kesepakatan bersama. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>16</sup>

Mudharabah merupakan produk finansial syariah yang berbasis kemitraan (*partnership*). Dari definisi tersebut telah diketahui bahwa dalam mudharabah terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama. Pihak pertama, merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan ke dalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut

---

<sup>15</sup> Fitriani Prastiawati & Emile Satia Darma, *Peran Pembiayaan Baitul Maal Wat Tamwil Terhadap Perkembangan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Anggotanya dari Sektor Mikro Pedagang Pasar Tradisional*, Jurnal Akuntansi dan Investasi, Vol. 17 No. 2, Hlm: 197-208, Juli 2016, 199.

<sup>16</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Edisi Keempat, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 204.



shahib al-mal atau rabbul-maal. Sedangkan pihak kedua menyediakan pikiran, tenaga dan waktu untuk mengelola usaha kerja sama tersebut yang disebut mudarib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati di awal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian, maka dipikul seluruhnya oleh shahib al-mal dan mudarib menanggung kehilangan pikiran, tenaga dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.

Menurut Abdur Rahman, mudharabah didalam terminologi hukum islam adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau kesediaan (*stock*) tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rab al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan. Di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Perjanjian ini adalah suatu contract of co-partnership.<sup>17</sup>

b. Dasar Hukum Madharabah

Dasar hukum mudharabah antara lain Fatwa DSN, Majelis Ulama Indonesia Nomor.07/DSN/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Dalam fatwa tersebut menetapkan pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Sutan Remy Sahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 292.

- 1) Mudharabah merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- 2) Dalam pembiayaan tersebut Lembaga Keuangan Syariah, sebagai shahibul maal (pemilik dana) membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha.
- 3) Jangka waktu usaha, tata cara pengembalian dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha).
- 4) Mudharib diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah. Lembaga keuangan tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek. Akan tetapi, mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 5) Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- 6) LKS sebagai penyedia dana yang akan menanggung semua kerugian atas modal tersebut, kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.
- 7) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah itu tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga.

Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.<sup>18</sup>

c. Rukun Dan Syarat Mudharabah

Menurut ulama Hanafiyah, rukun mudharabah itu ada 2 (dua), yaitu *ijab* (pernyataan pemberi modal), dan *qabul* (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemilik modal dengan penerima modal telah mengatakan *ijab* dan *qabul*, kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.<sup>19</sup>

Menurut jumhur ulama rukun mudharabah itu ada 3 (tiga), yaitu:

- 1) „aqidayni (dua orang yang melakukan perjanjian).
- 2) Ma“qud „alayh (saham/modal)
- 3) Sighat ( *ijab* *qabul* dari kedua belah pihak).

Ulama syafi“iyah lebih rinci dalam menentukan rukun mudharabah, yaitu:

- a) Al-„aqidayn, yaitu dua orang yang melakukan perjanjian.
- b) Mal, saham atau modal
- c) „amal, usaha yang dikelola.
- d) Al-ribhu, yaitu laba atau keuntungan.
- e) Sighat, *ijab* dan *qabul* dari kedua belah pihak.

---

<sup>18</sup> FATWA DSN MUI No. 07/DSNMUI/IV/2000. Tentang Pembiayaan Akad Mudharabah (Qiradh), 3.

<sup>19</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Cet 1, (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 4.

Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas, adalah sebagai berikut :

- 1) Al-„aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- 2) Saham atau modal, harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- 3) „amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang merugikan orang lain.
- 4) Al-ribhu (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama, dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- 5) Sighat (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ibid, 5.

d. Manfaat Mudharabah

Pembiayaan Mudharabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat dan keuntungan pada pembiayaan mudharabah, diantaranya:

- 1) LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil, pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- 2) LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha. Sehingga LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- 4) LKS akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil, didalam mudharabah berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, Cet 1 (Surabaya: UIN SA Press, 2014), 161.

## B. Perkembangan Rentenir

### 1. Faktor-Faktor Tumbuhnya Rentenir

Rentenir yaitu sipemberi pinjaman berupa uang atau modal dengan suku bunga atau tambahan yang sangat tinggi sekitar 10-30 persen perbulan. Dalam kondisi perekonomian normal dengan rata-rata bunga pinjaman bank umum kurang lebih 1-3 persen perbulan. Besar pinjaman yang diberikan biasanya antara 50.000 rupiah sampai dengan 1 juta rupiah. Target peminjam (*debitur*) mereka biasanya orang dengan keadaan ekonomi lemah yang tinggal di kota atau di pinggiran kota, pedesaan, seperti buruh harian lepas, perajin kecil atau dengan istilah lain masyarakat kurang mampu dari segi ekonomi.<sup>22</sup>

Kehadiran lembaga keuangan non formal ini atau rentenir, memang sudah menjamur berdampingan dengan lembaga keuangan formal. Tumbuhnya rentenir dalam kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh rumitnya prosedur dalam penambahan modal atau pembiayaan pada lembaga formal, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Rentenir dalam memanfaatkan kebutuhan nasabahnya terhadap pendanaan memang sangat cepat dan tanpa agunan atau jaminan.

Menurut Frans M. Royan, faktor-faktor yang menyebabkan rentenir dapat berkembang dimasyarakat adalah sebagai berikut:

<sup>22</sup> Nurus Shoba Aristha, *Peran koperasi BMT Al Fitrah Mandiri Syariah Dalam Mereduksi Praktek Rentenir di Masyarakat*, Kanjeran Surabaya, 2018.

- a. Melalui rentenir modal dapat mudah didapatkan karena prosedur peminjamannya sangat mudah dan cepat. Alasan inilah yang mengakibatkan rentenir dapat tumbuh dan bertahan.
  - b. Melalui rentenir pinjaman tanpa jaminan, modal mudah didapat, sehingga sering kali peminjamannya hanya bermodal kepercayaan.
  - c. Rentenir begitu mudah dalam mendirikan usahanya karena tanpa berbadan hukum sudah dapat berjalan.<sup>23</sup>
2. Dampak Negatif Praktik Rente

Dampak dari pinjaman dengan sistem rente adalah bahwa utang, rendahnya tingkat penerimaan pinjaman, dan tingginya biaya akibat bunga, hal tersebut akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan dan masalah ekonomi, terlebih lagi jika bunga atas utang tersebut dibungakan.<sup>24</sup>

Beberapa alasan masyarakat masih melakukan pinjaman pada rentenir antara lain: pertama, prosedur mudah. Kedua, persyaratan gampang tidak merepotkan. Ketiga, tanpa agunan atau jaminan dalam bentuk uang atau barang, tidak seperti halnya pada bank atau koperasi. Keempat, ada kelonggaran-kelonggaran seperti kelonggaran waktu pembayaran. Kelima, sikap rentenir yang ramah. Keenam, jangka waktu pengambilan yang pendek (*short term period*). Maka dijelaskan dampak negatif praktek rentenir pada umumnya adalah sebagai berikut:<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Frans M. Rayon, *Alternatif Usaha Mandiri*, (Jakarta Elex Media Komputindo, 2004), 72.

<sup>24</sup> Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah*, 67.

<sup>25</sup> Sukidjo, *Peran Rentenir Dalam Pengembangan Usaha Kecil Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta : Dikti, 2001), 31.

1. Dapat mengembangkan riba secara luas.
2. Dapat melemahkan kesenjangan ekonomi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.
3. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka ini akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama.
4. Dapat merestakan masyarakat karena harus membayar bunga sampai 20% dibandingkan dengan BMT 2-3%.
5. Mekanismenya lebih mudah atau tidak menyulitkan para nasabah peminjamnya.

Pekerjaan rente tersebut dijalankan dengan berbagai metode, yaitu: ada yang berkedok berbadan usaha, seperti Koperasi Simpan Pinjam, dan ada pula yang mengelolanya secara individu atau personal yang menjadikannya sebagai sumber penghasilan utama atau sebagai usaha sampingan. Rentenir yang berkedok koperasi simpan-pinjam, memiliki Surat Izin Usaha namun hal tersebut tidak sepenuhnya legal yang diterbitkan oleh pemerintah setempat. Berpegangan surat izin ini, mereka melakukan praktek pinjam-sita. Jenis pinjaman tersebut yang ditawarkan bermacam, mulai dari yang tanpa jaminan, surat kendaraan, motor, ijazah hingga surat tanah.

Lamanya jangka waktu pinjaman bervariasi, mulai yang dipungut harian, ditagih secara mingguan, dan bulanan. Bagaimanapun modusnya, seperti apapun dikelolanya, namun tujuannya satu, yaitu: menarik



“bunga” sebesar-besarnya. Dampak -dampak negatif dari lembaga keuangan pedesaan adalah:

- a) Bersifat eksploitatif karena adanya kehendak mendapatkan keuntungan yang relatif besar dari pemberi kredit.
- b) Dalam kurun waktu yang relatif lama kredit ini mengurangi konsumsi dan produksi di masa datang.
- c) Kredit informasi banyak dipergunakan sebagai keperluan konsumtif, sehingga mengurangi kegiatan produktif masyarakat dimasa akan datang.
- d) Keenakan dalam memiliki barang-barang konsumsi yang relatif jauh dibawah kemampuan pendapatan menimbulkan beban, dan kerugian konsumsi bagi masyarakat di masa akan datang. Dapat menimbulkan tabungan yang dipaksakan.
- e) Menghambat proses pemerataan distribusi pendapatan masyarakat.
- f) Jangka waktu yang pendek dalam pelunasan hutang menyebabkan kesulitan bagi peminjam kredit sehinggamenyebabkan perubahan pada pendapatan, konsumsi dan sumber-sumber lain yang dibutuhkan.<sup>26</sup>

Praktik penarikan suku bunga yang tinggi dilakukan oleh rentenir kepada nasabahnya mengandung unsur riba. Hakikat larangan untuk riba dalam Islam merupakan suatu penolakan besar terhadap resiko finansial. Baik yang di tetapkan dalam bentuk transaksi uang atau modal, maupun jual beli yang dibedakan kepada satu pihak saja, sedangkan yang lainnya

---

<sup>26</sup> Ibid, 32.

dijamin keuntungannya. Bunga pinjaman uang ataupun berupa barang dalam segala bentuk dan semacamnya, baik untuk tujuan produktif, atau konsumtif dengan tingkat bunga yang tinggi, atau rendah, dan dalam jangka waktu panjang, maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>27</sup>

Didalam kerangka munasabat, riba dalam Al Qur'an menunjukkan karkater sebagai berikut:

- 1) Riba menjadikan pelaku yang menjalankannya kesetanan, tidak bisa membedakan antara baik dan buruk, seperti tidak dapat membedakan jual beli yang jelas halal dengan riba yang haram.
- 2) Riba merupakan transaksi utang piutang, dengan tambahan yang diperjanjikan di depan dengan dampak zulm, ditandai dengan melipatlipat gandakan keuntungan. Didalam surah Al Imanan sifat lipat ganda ini ditekankan, sedangkan zulm ditekankan pada surah Al-baqarah. Dengan demikian ada relevansi antar lipat ganda dan zulm.
- 3) Dari sikap Al Qur'an yang selalu menghadapkan riba dengan sedekah, zakat, atau infaq, maka dapat diketahui bahwa riba mempunyai watak menjauhan persaudaraan, bahkan menuju permusuhan. Sebab, sodakon dan pendaranya yang merupakan antithesis riba mempunyai watak yang mengakrabkan persaudaraan dan menciptakan sifat tolong-menolong.

---

<sup>27</sup>Faried Wijaya, dkk, *Lembaga-lembaga Keuangan Dan Bank*, (Yogyakarta : BPFY, 1999), Cet,Ke-4, 413.

Terdapat banyak hadist terkait dengan masalah riba, hadits dari Muslim dari Jabir berkata bahwa: Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka itu semuanya sama”. Pelaknatan Rasulullah SAW terhadap pelaku riba menggambarkan betapa mungkarnya perbuatan riba, mengingat Rasulullah tidak pernah melaknat suatu keburukan, tetapi keburukan tersebut yang membawa kepada kemudharatan yang luar biasa, baik dari skala individu pelakunya maupun secara luas.<sup>28</sup>

Sanksi islam terhadap rentenir tidak begitu keras hanya saja dikatakan bahwa rentenir tidak akan selamat di hari pengadilan. Zamakh menafsirkan bahwa: Orang yang memakan bunga (al-riba) tidak dapat berdiri lagi, (pada hari kebangkitan), melainkan seperti berdirinya orang yang tidak berdaya akibat sentuhan setan, maksudnya, dikuasai setan, itu karena mereka telah berkata: „sesungguhnya jual-beli itu tidak berbeda dengan riba, orang yang telah sampai kepadanya merupakan larangan dari tuhannya, lalu berhenti dari melakukan riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi melakukan riba, maka mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal didalamnya.”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Isnaini Harahap, dkk, *Hadis Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2017), Cet Pertama,

191.

<sup>29</sup> Burhan Subrata, *Perbankan Syariah Prinsip Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Ramadan, 2007), 257.

Dari penjelasan tersebut diatas diketahui bahwa alasan masyarakat meminjam modal ke rentenir pada umumnya adalah karena terpaksa demi keberlangsungan hidup dan untuk modal usaha sekalipun mengetahui bahwa bunga yang dikenakan sangat tinggi. Kegiatan ini berlangsung secara terus-menerus hingga akhirnya menjadi ketergantungan. Meski demikian, kebanyakan masyarakat di Kecamatan Besuki (khususnya) masih menggunakan jasa rentenir.

Alasan masyarakat melakukan pinjaman kepada rentenir karena mudah, tanpa jaminan dalam bentuk uang atau barang, dan jangka waktu pengambilannya pun pendek. Maka dari itu, seseorang yang sudah menggantungkan diri pada rentenir maka akan sulit lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali macet maka ia pun harus bayar bunga dengan nilai yang sama dan menyebabkan masyarakat resah harus membayar bunga sampai 20% bahkan lebih, daripada itu dibandingkan dengan BMT yang kisaran 2-3%. Padahal masyarakat sudah tau tujuan dari jasa peminjaman kepada rentenir adalah menarik bunga sebesar-besarnya. Oleh karena itu, dampak negatif rentenir dapat mengembangkan riba secara luas, sementara riba adalah hukumnya haram.

### **C. Peran BMT Terhadap Perkembangan Rentenir**

Peran BMT terhadap perkembangan rentenir diantaranya yaitu: BMT melakukan pembinaan, dan pendanaan pada usaha kecil, karena berbeda halnya dengan perbankan BMT lebih fokus kepada UMKM. Sebagai lembaga

keuangan yang berbasis syariah maka sudah menjadi tugas bagi BMT untuk bisa menyadarkan dan memberi solusi kepada masyarakat agar tidak lagi terjatuh pada rentenir. Kemudian BMT juga mempunyai peran untuk menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

Kehadiran sistem pinjaman pada rentenir memang sudah menjamur dan berdampak dengan lembaga keuangan syariah seperti BMT dan lain sebagainya. Tumbuhnya rentenir dalam kegiatan ekonomi masyarakat didorong oleh rumitnya prosedur dalam penambahan modal atau pembiayaan pada lembaga formal, baik lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syariah. Rentenir dalam memanfaatkan kebutuhan nasabahnya terhadap pendaan memang sangat cepat dan tanpa agunan atau jaminan.

Maraknya praktek rentenir di pedesaan dapat meresahkan masyarakat, namun disisi lain rentenir merupakan sosok yang mendukung aktivitasnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena masyarakat di pedesaan yang cenderung tidak mau ribet untuk meminjam modal, dan masih awam terhadap segala ketentuan untuk meminjam uang di Bank, membawa mereka pada pinjaman terhadap rentenir.

Dengan bunga pinjaman yang tinggi bahkan bisa melebihi uang pokok pinjaman nampaknya tak memisp keinginan masyarakat untuk tetap meminjam pada rentenir. Sebab, suatu keadaan terpaksa juga membuat mereka melupakan adanya larangan tentang haramnya meminjam modal pada rentenir yang tidak disukai semua agama terlebih agama islam karena sifat keribaannya. Ketika seseorang sudah menggantungkan diri pada rentenir

maka ini akan sulit untuk lepas dari kredit tersebut, karena apabila 1 kali jatuh tempo dalam melakukan pembayaran kepada rentenir maka ia harus bayar bunga tersebut yang sama dan secara terus menerus.

Melihat perkembangan ini BMT secara faktual tumbuh menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang penting di Indonesia, baik dilihat dari kinerja keuangannya, maupun jumlah nasabah yang bisa dilayaninya. Maka dari itu peranannya sangat besar dalam menunjang perekonomian masyarakat, khususnya para pengusaha kecil/mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang umumnya tinggal di kota kecil dan dipedesaan. Keberadaannya yang langsung menyatu dengan kehidupan masyarakat, serta menjadi salah satu Lembaga Keuangan Mikro yang berbasis syariah mampu menekan laju perkembangan dari praktik rentenir.

Keberadaan BMT sebagai salah satu perintis lembaga keuangan syariah, sangat diperlukan untuk menjangkau dan mendukung para pengusaha mikro, dan kecil di seluruh pelosok Indonesia yang belum dilayani oleh perbankan yang ada pada saat ini. Dalam kerangka sistem ekonomi Islam, BMT mempunyai tanggung jawab besar serta tugas untuk melepaskan ketergantungan masyarakat pada rente, masyarakat yang masih bergantung ini disebabkan rentenir dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka dari itu BMT sebagai lembaga keuangan berbasis syariah harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan lain sebagainya.

Sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, yang serba cukup ilmu pengetahuan ataupun materi, maka mempunyai tugas penting dalam pengembangan misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu untuk berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. Dengan keadaan tersebut keberadaannya setidaknya mempunyai beberapa fungsi, diantaranya yaitu:

1. Menjauhkan masyarakat dari praktik riba yaitu ekonomi non syariah seperti rentenir. BMT harus aktif dalam melakukan sosialisasi secara langsung ditengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi islam.
2. Melakukan pembinaan, pendanaan bagi pelaku usaha kecil atau mikro. BMT harus bersikap aktif lagi dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga keuangan mikro syariah, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah atau masyarakat umum.
3. Melepaskan ketergantungan pada rentenir. Masyarakat yang tergantung pada rentenir, disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan nasabah didalam memenuhi dana yang dibutuhkan dengan sesegera mungkin.
4. Menjaga keadilan dan kestabilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi daripada BMT ini langsung berhadapan dengan masyarakat, lebih dekat dan kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karenanya langkah yang harus melakukan olehnya adalah dengan evaluasi, hal ini dilakukan dalam rangka pemetaan skala prioritas yang

harus diperhatikan, misalnya masalah dalam pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan nasabah dalam hal golongan nasabah dan jenis pembiayaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka BMT (Baitul Maal Wat Tamwil) sebagai lembaga keuangan syariah berbasis mikro yang dioperasikan. Sebagai penyedia dana syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil, yang kurang cukup ilmu pengetahuan dalam suatu perbankan, ataupun materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam pengembangan visi dan misi keislamannya dalam segala bentuk dan aspek dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif lagi dalam memperbaiki kondisi saat ini, terutama untuk menekan laju perkembangan praktik rentenir.

